Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern

Vol 7, No. 3 September 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jkm

PENGARUH TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP TRANSFER PRICING

Nurul Patimah[1], Lely Suryani[2]

[1,2]Universitas pamulang

Email : nurullfatimahh01@gmail.com[1], dosen0800@unpam.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian ini digunakan 12 sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 – 2023 dengan jumlah data observasi 60 data. Dalam menentukan sampel penelitian digunakan metode *purposive sampling*, dengan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan *eviews* 12. Hasil penelitian menyatakan bahwa *tunneling incentive dan exchange rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun secara bersama – sama, *tunneling incentive* dan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Tunneling Incentive, Exchange Rate* Dan *Transfer Pricing.*

Abstract

This research was conducted with the aim of analyzing the influence of tunneling incentive and exchange rate on transfer pricing. In this research, 12 samples of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange were used during 2019 - 2023 with a total of 60 observation data. In determining the research sample, a purposive sampling method was used, with panel data regression analysis processed using eviews 12. The research results stated that tunneling incentive and exchange rate had a positf effect on transfer pricing decisions. However, together, tunneling incentive and exchange rate on transfer pricing.

Keywords: *Tunneling Incentive, Exchange Rate, And Transfer Pricing.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman semakin terasa dampaknya terutama di sektor ekonomi dan bisnis. Perkembangan ekonomi ini berpengaruh besar terhadap pola bisnis dan sikap para pelaku usaha, sehingga perekonomian global berkembang tanpa batasan wilayah negara, yang tercermin dari meningkatnya aktivitas bisnis berskala internasional. Dalam upaya untuk mengembangkan usaha mereka, perusahaan-perusahaan mendirikan anak perusahaan, cabang, serta kantor perwakilan di berbagai negara, yang dikenal sebagai perusahaan multinasional. Peningkatan jumlah perusahaan multinasional sebagai dampak dari internasionalisasi ekonomi tidak dapat dilepaskan dari prinsip utama perusahaan

untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara meminimalkan kewajiban perpajakan serendah mungkin. Oleh karena itu, terdapat tantangan baru yang harus dihadapi, salah satunya adalah perbedaan regulasi perpajakan yang berlaku di setiap negara. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kewajiban perpajakan adalah dengan meminimalkan nilai pajak nominal melalui mekanisme *transfer pricing* (Hidayat dkk., 2019).

Transfer pricing merujuk pada kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam menetapkan harga untuk suatu transaksi, yang dapat berupa barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi finansial. *Intra-company transfer pricing* adalah konsep penetapan harga transfer di antara divisi-divisi dalam satu perusahaan, sedangkan *inter-company transfer pricing* mengacu pada penetapan harga transfer antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi yang menggunakan harga transfer dapat dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang memiliki hubungan istimewa di dalam satu negara (harga transfer domestik), maupun antara negara yang berbeda (harga transfer internasional) (Syahnum, 2021). Menurut Charles T. Horngren dan Gary L. Sundem, "*Transfer pricing* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak penghasilan dengan cara mengalokasikan laba dari perusahaan induk kepada anak perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih rendah." *Transfer pricing* sebenarnya adalah istilah yang netral, tetapi sering kali dipandang sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan saat melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perbedaan tarif pajak dapat mendorong perusahaan multinasional untuk mengambil keputusan terkait *transfer pricing* (Rizal Saragih, 2024).

Setiap tahun, target penerimaan pajak tidak tercapai karena wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus disalurkan secara legal atau tidak legal. (Budiantara, M., Utomo, R. B., & Manalu, 2020). Kasus *transfer pricing* di Indonesia, khususnya dalam periode 2019–2023, menunjukkan arah peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2023. Jumlah kasus baru yang disidangkan mengalami lonjakan tajam, mencapai 42 kasus pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini

mencerminkan peningkatan aktivitas *transfer pricing* di Indonesia, yang kemungkinan dipicu oleh strategi perusahaan multinasional. Upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi pajak tanpa melanggar hukum yang berlaku (Suryani, 2020).

Praktik *transfer pricing* yang pernah terjadi di Indonesia dapat dilihat pada kasus perusahaan PT Adaro Energy Tbk, yang diungkap dalam laporan Global Witness berjudul "Taxing Times for Adaro" yang dirilis pada tanggal 4 Juli 2019. PT Adaro Energy Tbk diduga telah mengalihkan pendapatan dan laba ke anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Service International, melalui mekanisme *transfer pricing*. Tindakan ini dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk untuk menghindari kewajiban pajak di Indonesia. Ada dua prosedur yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dalam usaha penghindaran pajak tersebut. Prosedur pertama melibatkan penambangan batu bara di Indonesia, yang kemudian dijual oleh PT Adaro Energy Tbk kepada anak perusahaannya, Coaltrade Services International Pte. Ltd, dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, batu bara tersebut dijual kembali oleh Coaltrade Services International Pte. Ltd dengan harga yang lebih tinggi. Prosedur kedua melibatkan pengalihan bonus sebesar USD 55 juta yang diberikan oleh salah satu anak perusahaan Adaro kepada pihak ketiga, yang dicatat dalam pembukuan Coaltrade Services International Pte. Ltd. Tujuan dari pembukuan tersebut adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak PT Adaro Energy Tbk, karena tarif pajak yang berlaku di Singapura lebih rendah, yaitu 17% dibandingkan dengan tarif pajak di Indonesia. (O. D. Putri & Syofyan, 2023).

Dalam laporan yang dimaksud, dinyatakan bahwa melalui anak perusahaannya yang beroperasi di luar negeri, PT Adaro Energy Tbk berhasil membayar pajak sebesar US 125 juta (setara dengan Rp1,75 triliun), yang merupakan jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia selama periode 2009 hingga 2017. Stuart McWilliam, Manager Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, juga menambahkan bahwa hampir US 14 juta per tahun pendapatan negara Indonesia mengalami penurunan akibat tindakan PT. Adaro Energy, di mana pendapatan yang hilang dari pajak tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kasus ini

mencerminkan praktik *transfer pricing* yang mengurangi pendapatan negara dari sektor energi di Indonesia (Syahputri & Rachmawati, 2021). Fenomena ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih optimal dalam mengatasi dan mengawasi praktik *transfer pricing* guna mencegah penyalahgunaan aturan perpajakan (O. D. Putri & Syofyan, 2023).

Di Indonesia, kegiatan *transfer pricing* diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Secara umum, aturan ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selanjutnya, regulasi turunan terkait *transfer pricing* juga diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Dalam peraturan ini, dinyatakan mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) (Yelfi Utari, 2020).

Kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK. 03/2020 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) yang selanjutnya disebut APA. Kebijakan ini merupakan solusi yang ditawarkan kepada wajib pajak untuk mendukung keberlangsungan usaha atau bisnis yang lebih stabil. Melalui mekanisme APA, wajib pajak akan memperoleh kepastian atas kewajiban perpajakannya, termasuk mitigasi risiko sengketa *transfer pricing*, pengurangan biaya kepatuhan, serta menghindari sengketa perpajakan yang berkepanjangan (Yelfi Utari, 2020).

Banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan praktik *transfer pricing* biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. *Tunneling* pertama kali didefinisikan oleh La Porta et al. (2000) dalam (Lannai Darwis, 2024). Pertama, pemegang saham pengendali dapat mentransfer sumber daya dari perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka melalui transaksi yang bersifat penyalahgunaan wewenang (self-dealing). Kedua,

pemegang saham pengendali dapat meningkatkan kepemilikan perusahaan tanpa perlu mentransfer aset apa pun, yang dilakukan melalui penerbitan saham yang bersifat pelemahan nilai saham (dilutif), pengasingan pemegang saham minoritas, perdagangan oleh orang dalam, akuisisi secara bertahap, atau transaksi keuangan lainnya yang mendiskriminasi kelompok minoritas.

Tunneling Incentive merupakan perilaku yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dalam mengalihkan laba dan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, sementara pemegang saham minoritas harus menanggung biaya yang timbul akibat tindakan tersebut. Contoh dari *tunneling* antara lain adalah ketidakberanian dalam membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas perusahaan yang mereka kendalikan kepada perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah nilai pasar, serta penunjukan anggota keluarga yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting dalam perusahaan (Hertanto dkk., 2023) dalam (Harahap & Winingrum W A, 2024).

Pada Kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina pada periode 2018-2023 ini merupakan salah satu kasus terbesar di sektor energi Indonesia yang mengungkap praktik manipulasi dan pengalihan keuntungan secara tidak wajar oleh oknum di jajaran direksi perusahaan dan pihak swasta. Para pelaku dengan sengaja menurunkan kapasitas produksi kilang domestik agar kebutuhan minyak mentah dalam negeri tidak terpenuhi, sehingga impor minyak meningkat secara signifikan. Kenaikan impor ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan pengaturan harga impor yang merugikan negara, di mana minyak mentah yang diimpor dibeli dengan harga jauh lebih tinggi dari harga pasar wajar. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, melakukan mark-up harga pengiriman impor minyak mentah dan produk kilang sebesar 13-15%, menguntungkan broker minyak mentah dan produk kilang (Tempo.co, 2025).

Selain itu, Dalam pengadaan produk kilang, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah yang dicampur agar tampak sebagai produk premium semakin memperburuk kerugian negara dan merusak kepercayaan publik terhadap kualitas BBM yang beredar. Akibatnya, subsidi BBM memper dan kerugian

negara diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun hanya dalam satu tahun. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat, berpotensi merusak mesin kendaraan, serta menimbulkan ketidakstabilan harga energi nasional (Kompas.com, 2025). Dengan demikian praktik manipulasi produksi, pengaturan harga impor yang merugikan, dan pengoplosan BBM dalam kasus ini merupakan bentuk *tunneling incentive*, karena oknum direksi dan pihak swasta memanfaatkan posisi dan akses mereka untuk mengalihkan keuntungan perusahaan secara tidak wajar demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, merugikan negara dan publik secara luas.

Dalam lingkup perusahaan multinasional mestinya tidak lepas dari transaksi-transaksi yang melibatkan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maupun pihak berelasi. Berdasarkan PSAK (Peraturan Standar Akuntansi Keuangan) 7 dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan istimewa jika perusahaan tersebut mempunyai kuasa untuk mengendalikan pihak lain atau perusahaan lainnya dalam pengambilan keputusan operasional maupun keuangan. Dan dijelaskan dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa "adanya hubungan istimewa jika kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu perusahaan atas perusahaan lainnya sebesar 25% atau lebih, atau antara beberapa perusahaan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan". Selain itu pada PSAK 15 dijelaskan bahwa perusahaan pemegang saham pengendali merupakan perusahaan dengan kepemilikan saham 20% atau lebih. Apabila perusahaan induk, perusahaan anak, dan perusahaan anak berikutnya memiliki keterkaitan dengan entitas lainnya maka dapat disebut dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Umiringtyas, 2023). Hal ini didukung pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Restu Yuliana (2024) menunjukkan bahwa *tunneling incetive* memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing.* Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andhika, 2024) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor kedua yang memungkinkan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing* adalah

exchange rate, yang menunjukkan berapa banyak satu mata uang dapat ditukarkan dengan mata uang lainnya. Dengan kata lain, nilai tukar mencerminkan seberapa besar nilai satu mata uang dalam kaitannya dengan mata uang lainnya. (Haryadi, 2024), Di Indonesia, praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sangat dipengaruhi oleh nilai tukar. Berbagai aspek ekonomi nasional (makroekonomi), seperti harga komoditas global, ketidakstabilan politik, dan perubahan kebijakan ekonomi domestik, sering kali berdampak terhadap nilai tukar Indonesia sebagai negara berkembang. (Kholid Mawardi, 2023)

Nilai tukar memiliki dua implikasi akuntansi, yang mencakup pencatatan transaksi valuta asing serta pengungkapan keuntungan dan/atau kerugian yang dapat mempengaruhi pendapatan keseluruhan perusahaan. (Uminingtyas, 2023). Beberapa faktor kunci yang dapat memengaruhi nilai tukar suatu negara antara lain adalah nilai tukar perdagangan dan volume perdagangan. Peningkatan nilai tukar perdagangan terjadi ketika harga ekspor meningkat relatif terhadap harga impor. Selain itu, tingkat inflasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang, yang pada gilirannya memengaruhi daya saing produk suatu negara dibandingkan dengan produk dari negara lain, baik sebagai pelengkap maupun sebagai pengganti. (Risman, 2021) dalam (Muhamad Amrul Annas, 2024).

Kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia berasal dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat cadangan devisa nasional serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kompleksitas ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat. Pemerintah mengharuskan eksportir sumber daya alam, kecuali minyak dan gas bumi, untuk menempatkan 100% devisa hasil ekspor mereka di dalam negeri selama 12 bulan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi aliran devisa yang keluar, yang selama ini berkontribusi terhadap pelemahan cadangan devisa dan tekanan depresiasi rupiah, yang juga dipengaruh oleh faktor eksternal seperti perang dagang dan kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. (Kumparan, 2025).

Meskipun cadangan devisa Indonesia mencatat rekor tertinggi sebesar US157,1 miliar pada Maret 2025, nilai tukar rupiah masih mengalami volatilitas yang dapat mengancam stabilitas ekonomi makro. Namun, pelaksanaan kebijakan penahanan devisa ini menimbulkan tantangan signifikan bagi para pelaku usaha, khususnya eksportir yang memiliki margin keuntungan tipis dan kebutuhan modal kerja yang besar, yang dihadapkan pada kesulitan likuiditas akibat masa penahanan devisa selama satu tahun. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu diimbangi dengan insentif fiskal, kemudahan akses pembiayaan, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku bisnis, agar tujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dapat dicapai tanpa mengorbankan daya saing ekspor dan pertumbuhan sektor industri. (Kumparan, 2025).

Dengan demikian kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meskipun kebijakan ini menghadapi tantangan bagi para eksportir, namun kebijakan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan kurs valuta asing untuk meminimalisir volatilitas nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah serta nilai tukarnya terhadap mata uang asing. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia (UU No. 23 Tahun 1999) yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, termasuk di dalamnya kebijakan nilai tukar. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang dengan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Sistem ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain fleksibilitas dalam menjaga stabilitas moneter serta memungkinkan penyesuaian nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku. Dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tarisa Adinda Choirunnisa, 2022) menunjukkan bahwa *exchange rate* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing.* Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini & Sugiyarti,2024) *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *kuantitatif Asosiatif*. *Kuantitatif asosiatif* merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar dua atau lebih variabel dan menentukan seberapa kuat hubungan tersebut, apakah bersifat positif, negatif, atau tidak signifikan (Creswell & Creswell, 2023). Metode Penelitian kuantitatif merupakan cara untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur, biasanya pada instrumen, sehingga data bernomor dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang ditetapkan yang terdiri dari pendahuluan, literatur dan teori, metode, hasil, dan diskusi. Yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini memiliki asumsi tentang pengujian teori secara deduktif, membangun perlindungan terhadap bias, mengendalikan penjelasan alternatif, dan mampu menggeneralisasi dan mereplikasi temuan (Creswell & Creswell, 2023).

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data sekunder. Menurut (Creswell & Creswell, 2023) mendefinisikan pengertian data sekunder merupakan data numerik yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (seperti lembaga resmi atau sumber administratif), dan digunakan oleh peneliti untuk dianalisis secara statistik. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder pada laporan keuangan perusahaan sektor yang dapat diunduh secara langsung melalui website bursa efek indonesia www.idx.co.id.

Dalam penelitian ini, untuk dapat memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, penulis mengambil data dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Data diperoleh melalui akses website BEI yaitu www.idx.co.id. atau web resmi perusahan terkait. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah untuk memperoleh data keuangan perusahaan secara lengkap terkait penelitian ini, karena sebagian besar data yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan *timeline* waktu pada bulan november 2024 – Juli 2025.Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode

purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor Energy yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia dan tidak *delisting* selama periode penelitian tahun 2019- 2023.
2. Perusahaan yang konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian tahun 2019-2023.
3. Perusahaan sektor energy yang memperoleh laba selama periode penelitian tahun 2019 - 2023.
4. Perusahaan yang menggunakan dolar.

Perusahaan Sektor Energy yang mencantumkan piutang pihak berelasi dan data laba (rugi) selisih kurs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

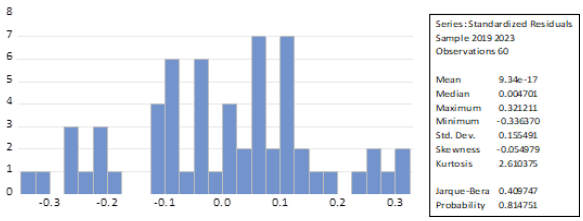

Gambar 4.1 Uji Normalitas

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4.1 menunjukan bahwa hasil uji, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0.409747 dengan probabilitas sebesar 0.814751. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05**,** maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi ini berdistribusi normal. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal tidak ditolak**.**

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	-0.222063
X2	-0.222063	1.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai korelasi antara *tunneling incentive* (X1) dan *exchange rate* (X2) tidak ada yang lebih besar dari 0.80. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dalam model regresi pada penelitian ini tidak terjadi masalah multikolineritas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

	1.751		0.138
F-statistic	581	Prob. F(5,54)	6
Obs*R-squared	8.373038	Prob. Chi-Square(5)	0.1368
Scaled explained SS	12.74205	Prob. Chi-Square(5)	0.0259

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.12 menunjukan bahwa probabilitas Obs*R-square memiliki nilai sebesar 0.1368, yang berarti lebih besar dari 0.05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau dalam kata lain variansi eror bersifat konstan.

Hasil Pengujian Autokorelasi

Tabel 4.13 Hasil Uji *Autokorelasi*

Root MSE	1.137907	R-squared	0.126653
Mean dependent var	-1.221724	Adjusted R-squared	0.096009
S.D. dependent var	1.227900	S.E. of regression	1.167468
Sum squared resid	77.68994	F-statistic	4.133085
Durbin-Watson stat	1.814881	Prob(F-statistic)	0.021078

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.13 menunjukan bahwa nilai Durbin-Waston Stat (DW) sebesar 1.814881. Pada tabel DW dengan Jumlah sampel 60 (n= 60) dengan variabel independen 2 (k=2) diperoleh nilai DU sebesar 1.6518 dengan nilai 4 -DU (4-1.6518) sebesar 2.3482, maka dapat dilihat bahwa nilai DW berada diantara DU dan 4-DU (1.6518 < 1.814881< 2.3482). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.053965	0.064864	-0.831979	0.4089
X1	0.278413	0.114317	2.435448	0.0180
X2	1.010101	0.389805	2.591296	0.0121

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa persamaan regresi lineaer berganda adalah sebagai berikut:

$$Y= \alpha + \beta1X1it+ \beta2X2it+ \beta3X3it + \beta4X4it + eit$$

Keterangan:
Y = *Transfer pricing*
X1it = *Tunneling Incentive*
X2it = *Exchange rate*
α = Konstanta
eit = Eror atau Variabel gangguan
β1-β4 = Koefisien regresi
Y= -0.053965+0.278413+1.010101

Maka berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi konstanta sebesar -0.053965 yang berarti jika variabel *tunneling Incentive* dan *exchange rate* bernilai 0 (nol) atau bernilai tetap, maka besarnya rata – rata dari tingkat *transfer pricing* adalah -0.053965.
2. Nilai koefisien regresi *tunneling incentive* sebesar 0.278413 dan bernilai positif menunjukan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan tunneling incentive mengalami kenaikan sebesar satu kesatuan, maka transfer pricing mengalami kenaikan sebesar 0.278413 dan begitu pula sebaliknya. Koefisien yang bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*.
3. Nilai koefisien regresi *exchange rate* sebesar 1.010101 dan bernilai positif menunjukan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan *exchange rate* mengalami kenaikan sebesar satu kesatuan, maka transfer pricing mengalami kenaikan sebesar 1.010101 dan begitu pula sebaliknya. Koefisien yang bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *exhange rate* dan *transfer pricing.*

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi

Root MSE	0.084367	R-squared	0.156235
Mean dependent var	0.058884	Adjusted R-squared	0.126629
S.D. dependent var	0.092621	S.E. of regression	0.086558

Sum squared resid	0.427062	F-statistic	5.277181
Durbin-Watson stat	1.613368	Prob(F-statistic)	0.007894

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa niali R-squared sebesar 0.156235. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Variabel Independen yang dalam penelitian ini meliputi *tunneling incentive* dan *exchange rate* hanya mampu menjelaskan *transfer pricing* sebesar 15%, dan sisanya (100% - 15%) 85% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Uji F Simultan

Tabel 4.16 Uji F (Simultan)

Root MSE	0.084367	R-squared	0.156235
Mean dependent var	0.058884	Adjusted R-squared	0.126629
S.D. dependent var	0.092621	S.E. of regression	0.086558
Sum squared resid	0.427062	F-statistic	5.277181
Durbin-Watson stat	1.613368	Prob(F-statistic)	0.007894

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai tingkat sinifikasi probabilitas (F-statistic) adalah sebesar 0.007894 < dari 0.05, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* dan *exchange rate* secara simultan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakuka*n transfer pricing*.

Uji T Parsial

Berikut hasil uji t yang telah dilakukan.

Tabel 4.17 Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.053965	0.064864	-0.831979	0.4089
X1	0.278413	0.114317	2.435448	0.0180

	1.010	0.3898	2.5912	0.012
X2	101	05	96	1

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji t (parsial) tabel 4.17 yang menggunakan *random effect model* dapat diketahui bahwa:

1. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* Hasil pengujian dengan menggunakan eviews 12 menunjukan bahwa *tunneling incentive* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0180 dimana hal ini berarti nilai lebih kecil dari tingkat sinifikansi yang telah ditentukan yaitu 0.05 (0.0180 < 0.05). Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* Hasil pengujian dengan menggunakan eviews 12 menunjukan bahwa *exchange rate* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0121 dimana hal ini berarti nilai lebih kecil dari tingkat sinifikansi yang telah ditentukan yaitu 0.05 (0.0121 < 0.05). Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing.*

Pembahasan Penelitian

A. Pengaruh *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji F (Simultan) menunjukan bahwa nilai tingkat sinifikasi probabilitas (F-statistic) adalah sebesar 0.007894 < dari 0.05, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* dan *exchange rate* secara simultan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi *tunneling incentive* dan *exchange rate* maka semakin tinggi juga pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Teori keagenan menjelaskan bahwa terjadinya keputusan *transfer pricing* karena adanya konflik keagenan dengan adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen yang berusahan untuk mendapatkan kemakmurannya masing – masing. Dalam hubungan keagenan juga terdapat asimetri informasi yang dapat digunakan agen selaku manajemen perusahaan untuk kepentingan individunya yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya.

Tunneling incentive adalah hal ini disebabkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang lebih besar dibandingkan pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam mengambil keputusan termasuk keputusan yang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham mayoritas saja. Pemegang saham mayoritas akan memilih melakukan transfer pricing dengan cara mentransfer sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri dibandingkan membagikan dividennya kepada pemegang saham minoritas.

Exchange rate (nilai tukar) dapat mempengaruhi laba perusahaan dengan sangat signifikan, exchange rate mempengaruhi penilaian harga transfer antara unit – unit bisnis. Hal itu akan mempengaruhi manajer untuk melakukan transfer pricing dengan mentransfer dana ke negara yang memiliki mata uang yang kuat untuk memaksimalkan keuntungan.

B. Pembahasan Hasil Pendugaan Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji t pada variabel *tunneling incentive* didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.0180 < dari 0.05 yang berarti H1 diterima. Namun nilai t hitung bernilai 2.435448 yang artinya dapat disimpulkan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.

Hasil dari uji t pada *tunneling incentive* menunjukan adanya pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham yang terpusat pada satu pihak akan cenderung untuk melakukan *transfer pricing*. Apabila pemilik saham memiliki saham yang besar dalam suatu perusahaan, maka mereka juga menginginkan return dan dividen yang besar juga. Jadi ketika dividen akan dibagikan Perusahaan, pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer aset atau kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri tanpa harus membagi dividen dengan pemilik saham minoritas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yuliana Restu & Dinar Ambarita, 2024) dan (Isnaini Aulia & Arianti Baiq Fitri, 2024), yang menjelaskan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

C. Pembahasan Hasil Pendugaan Pengaruh *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji t pada variabel *exchange rate* didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.0121 < dari 0.05 yang berarti H1 diterima. Dengan nilai t hitung bernilai 2.591296 yang artinya dapat disimpulkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Dimana hal ini berarti besar – kecil nya *exchange rate* yang terjadi mempengaruhi pertimbangan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Teori agensi menggambarkan bahwa manajer akan melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan dana ke negara yang memiliki mata uang yang kuat guna memaksimalkan keuntungan, yang mana hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik untuk kepentingan individunya. Karena ketika *exchange rate* naik, fluktuasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing sangat tinggi mempengaruhi laba perusahaan. Dan ketika *exchange rate* turun kebanyakan perusahaan mengalami kerugian akibat adanya selisih kurs. Oleh karena itu, *exchange rate* menjadi motivasi manajemen dalam melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Esa Agustin & Hari Stiawan, 2022) yang menjelaskan bahwa *exchange rate* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023 yang melibatkan 12 sampel perusahaan dengan jumlah data observasi sebanyak 60 data. Penelitian ini diuji dengan analisis regresi data panel menggunakan bantuan eviews 12 dalam pengolahan datanya, maka berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Hasil pengujian menunjukan bahwa *tunneling incentive* dan *exchange rate* secara simultan dapat berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perushaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2019 -2023.

2) Hasil pengujian menunjukan bahwa *tunneling incentive* secara parsial dapat berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perushaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2019 -2023.
3) Hasil pengujian menunjukan bahwa *exchange rate* secara parsial dapat berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perushaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2019 -2023.

DAFTAR PUSTAKA

Andhika, D. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive* Dan *Exchange Rate* Dan *Mekanisme Bonus* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. www.pajak.go.id,

Anggraini, A., & Sugiyarti, L. (2024). Pengaruh Nilai Tukar, Perencanaan Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing.* MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production, 2(2), 1040–1050. https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.3553

Budiantara, M., Utomo, R. B., & Manalu, R. H. (2020). *Agresivitas Pajak* Dari Prespektif Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE), 6(2), 1755.

Clarasati, F. N. (2019). Pengaruh *Tax Planning*, *Tunneling Incentive*, *Intangible Assets*, *Leverage*, dan *Profitabilitas* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing.*

Creswell, J. W., & Creswell, D. (2023). esearch Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.

Devi Ensania, A. (2023). Pengaruh mekanisme bonus, *tunneling incentive, debt covenant* dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing.*

Dewi, F. N. (2020). Pengaruh Pajak dan *Exchange Rate* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013–2018.

Edi sudiarto dan Muniroh. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing.*

Esa Agustin, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Pajak, *Mekanisme Bonus* Dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 39–46. https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.254

Fadilla, N., & Budiantara, M. (2023). Pengaruh *Tunneling Incentive*, *Mekanisme Bonus*, Ukuran Perusahaan dan *Profitabilitas* terhadap *Transfer Pricing*. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(2), 3921–3931. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5421

Farida, S. H. N. (2021). Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Kualitas Audit, Mekanisme Bonus (Bonus Plan), Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. Skripsi, 62.

Fatimah Khairunnisa, S., F., & Andi Nohe, D. (2022). _0007067902 Artikel Prosiding SNMSA Volume 2 Mei 2022. Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya Terbitan II.

Fedrianto. (2020). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016–2018). In Skripsi.

Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbal, M. (2020). Panduan Praktis EKONOMETRIKAKonsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10.

Harahap, A. P. S., & Winingrum W A, S. P. (2024). Pengaruh *Tunneling Incentive*, Pajak, dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023). Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling,2(2),475–490.

Haryadi, D. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas, Mekanisme Bonus, dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia. https://doi.org/10.46306/rev.v5i1

Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan *Tunneling Incentive* Terhadap keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-1017. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM), 15(1), 235–240.

Irvan Muhsin, M., & Abidin, J. (2025). Pengaruh *Tax Haven, Foreign Ownership,* dan E*xchange Rate* terhadap Transfer Pricing (Vol. 2, Nomor 1).

Isnaini Aulia, & Arianti Baiq Fitri. (2024). Pengaruh Kebijakan *Dividen, Tax Minimization,* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Praktik Transfer Pricing.*

Kholid Mawardi. (2023). Dampak Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Perdagangan Internasional. Maret, 2(1), 88–102. https://doi.org/10.58192/ocean.v2i2.959

Kompas.com. (2025). Kejagung Lanjut Periksa 7 Saksi untuk Kasus Korupsi Pertamina. https://nasional.kompas.com/read/2025/04/09/19575871/kejagung-lanjut-periksa-7-saksi-untuk-kasus-korupsi-*pertamina*

Kumparan. (2025). Kebijakan penempatan 100% devisa hasil ekspor ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun perlu diimbangi dengan langkah-langkah yang mendukung kelancaran operasional eksportir agar tidak mengganggu kin. Kumparan - Dampak Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia

Lannai Darwis. (2024). Pengaruh Pajak,*Tunneling Incentive*,dan Bonus Plan terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*. Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL), 4(1), 878–887.

Lely Suryani, D. C. K. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Veteran Economics, Management & Accounting Review, 1(1), 308–313. https://doi.org/10.59664/vemar.v1i1.4832

Mayzura, D., & Apriwenni, P. (2023). Pengaruh *Exchange Rate,* Multinationality, Dan *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing*. Jurnal

Akuntansi, 12(1), 36–44. https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.982

Muhamad Amrul Annas. (2024). Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, *Exchange Rate*, Mekanisme Bonus, *Profitabilitas*, dan *Leverage* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. 15(1), 37–48.

Nurwati. (2021). Pengaruh *Tunneling Incentive* Dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. Jurnal Digital Akuntansi (JUDIKA) , 1(2), 2828–4232.

Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Pengaruh Beban Pajak, *Mekanisme Bonus*, *Exchange Rate*, dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 9(2), 212–225.

Prapanca, D. (2024). Dampak Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*. In Jambura Journal of Educational Management (Nomor 5). https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjem/index

Putri, A. A. (2023). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Bonus Plan* terhadap *Transfer Pricing*.

Putri, O. D., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh *Tax Avoidance*, *Multinationality*, dan *Profitability* terhadap Keputusan Perusahaan *Melakukan Transfer Pricing*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(2), 801–815. https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.742

Rizal Saragih, M. (2024). Pengaruh Kebijakan Dividen, *Tax Minimization*, dan *Tunneling Incentive* terhadap Praktik *Transfer Pricing*. In Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business (Vol. 7, Nomor 4). https://nasional.kontan.co.id/

Suryani, L. (2020). *The Effect of Tax Avoidance, Capital Structure, and Company Size on Firm Value* (An Empirical Study of Financial Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange). 2003, 40–47.

Syafrizal, F. (2023). Pengaruh Kepemilikan Asing dan Nilai Tukar

Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Fathinus Syafrizal. Investasi dan Syariah (EKUITAS), 5(1), 156. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3883

Syahnum. (2021). Pengaruh *Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Leverage,* dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing.* In Pharmacognosy Magazine (Vol. 75, Nomor 17).

Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh *Tax Haven* dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. Journal of Applied Managerial Accounting, 5(1), 60–74. https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2864

Tarisa Adinda Choirunnisa, D. S. A. I. H. S. (2022). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, *Exchange Rate* dan *average*Terhadap *Transfer Pricing.* www.idx.co.id

Tempo.co. (2025). Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa 8 Saksi. https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-dugaan-korupsi-pertamina-kejagung-periksa-8-saksi--1216714

Umiringtyas, S. D. (2023). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). 13(1), 104–116.

Yelfi Utari. (2020). Pengaruh *Tax Minimization, Bonus Plan, Debt Covenant,* dan *Exchange Rate* terhadap Penerapan *Transfer Pricing.* Kaos GL Dergisi, 8(75), 147–154.

Yuliana Restu, & Dinar Ambarita. (2024). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing.* Jurnal Nusa Akuntansi, Vol.1 No.3, 1316–1340.

Zulaikah, M., & Suryarini, T. (2023). Determinan Keputusan *Transfer Pricing* dengan Independensi Komisaris sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 12(1), 102–117. https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.58719